



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

**DEMI KEANAK SAKSI IIIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

PengAnak Saksi Illan Negeri Mungkid yang mengAnak Saksi Illi perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam perAnak Saksi Illan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum :

1. Nama lengkap : Anak Pelaku;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/08 Februari 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 06 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/39/II/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 Februari 2024;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua PengAnak Saksi Illan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
5. Hakim PengAnak Saksi Illan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024 ;
6. Hakim PengAnak Saksi Illan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PengAnak Saksi Illan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 ;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya Sdri. Erisa Pitaloka, S.H., dan Rekan, Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM) berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd, tanggal 29 Februari 2024, Selanjutnya Anak disamping didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan juga didampingi oleh bapaknya yang bernama M. Aziz, dan Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Magelang atas nama Mutiyono, kemudian orang tua anak menyatakan anak didampingi Penasehat Hukum yang bernama SITI VICKIE DINA MAULAYA, A.S.Tp. S.H. M.Kn. SATRIA BUDHI, S.H., MOHAMAD IKHWANNUDIN, S.H. HARI ADIMAS SAGITA, S.H. kesemuannya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI MAGELANG yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.06 Deyangan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengAnak Saksi Illan Negeri Mungkid;

PengAnak Saksi Illan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua PengAnak Saksi Illan Negeri Mungkid Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register Litmas: Reg.I.C.11.II.2024, tanggal 15 Februari 2024, atas nama Anak Pelaku;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Saksi, saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati", sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Kutoarjo, dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam tanpa Nopol.Dikembalikan kepada Anak Pelaku;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman untuk diberikan pelatihan-pelatihan di Lembaga Antasena Magelang, dengan alasan :

- Kepentingan yang terbaik untuk anak;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak masih muda, masih harus bersekolah dan masa depan masih panjang;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak yang berhadapan dengan hukum beserta keluarga mempunyai niat yang tulus untuk meminta maaf dan telah berdamai dengan keluarga korban;
- Anak yang berhadapan dengan hukum belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi Pravesih Adzana Meraj bin Muhamad Ali (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya payaman windusari ikut wilayah Ds. Payaman, Kec. Secang, Kab. Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum PengAnak Saksi Illan Negeri Mungkid yang berwenang mengAnak Saksi Illi perkara ini, "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati". Adapun perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, anak saksi Anak Saksi II melakukan live streaming Instagram menggunakan akun "ALL BASE SPENALAS" bersama dengan Anak Pelaku, Anak Saksi I, dan saksi Pravesih Adzana Meraj Bin Muhamad Ali di angkringan Lelungguhan ikut Bayeman Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. Pada saat akun Instagram "NIDAS1984" bergabung dalam Live Streaming dan mengajak untuk tawuran, ajakan tawuran tersebut berpindah ke ruang DM dan disepakati untuk tawuran di Jl. Payaman – Windusari

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



tepatnya di ikut Dsn. Karangboyo, Ds. Payaman, Kec. Secang, Kab Magelang. Pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB rombongan Anak Saksi II, Anak Pelaku, Anak Saksi II, dan saksi Pravesah Adzana Meraj bin Muhamad Ali berangkat menuju tempat yang telah di sepakati dengan berbonceng 4 (empat) menggunakan 1 (satu) SPM Honda Beat warna Hitam, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB rombongan tersebut sampai di persawahan ikut Kec. Secang, Kab Magelang.

- Bahwa di tempat tersebut sudah ada rombongan Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V, Anak Saksi VI, Anak Saksi VII, Anak Saksi VIII, Anak Korban Anak Korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6916/PK/2013, lahir di Magelang, pada tanggal 20 Juni 2009), dan Anak Saksi Jovan Nasuha Alias Jopan bin Muhammad Yurkoni telah menunggu.

- Selanjutnya anak saksi Anak Saksi II, anak saksi Raifal Lanang Abian alias Ifal bin A. Azis Meidianto, dan saksi Pravesah Adzana Meraj bin Muhamad Ali turun dari motor dan anak saksi Anak Saksi II tos-tosan sabuk/gesper dengan Anak Saksi Muhammad Anak Saksi III Saktiawan bin Anwar Sodiq, sementara itu Anak Pelaku menabrak Anak Korban Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, di mana saat itu Anak Korban Anak Korban sedang berlari, sehingga Anak Korban Anak Korban terjatuh di rerumputan, kemudian saksi Pravesah Adzana Meraj bin Muhamad Ali mendekati Anak Korban Anak Korban dan melakukan pembacokan pada bagian punggung Anak Korban Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan membacok lagi pada bagian paha kaki kanan Anak Korban Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Usai melakukan perbuatan tersebut anak saksi Anak Saksi II, Anak Pelaku, Anak Saksi I, dan saksi Pravesah Adzana Meraj bin Muhamad Ali kembali ke rumah masing-masing dengan berboncengan.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Nomor: VER: 12/II/2024/Biddokkes, tanggal 13 Februari 2024, ditandatangani dr. Dian Novitasari, Sp. FM., pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di RSUD Muntitan, telah memeriksa jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas bernama Anak Korban, dengan kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah tersebut maka saya simpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara empat belas hingga tujuh belas tahun, Panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas kanan, luka bacok pada punggung dan anggota gerak bawah kanan.

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada wajah dan kedua anggota gerak bawah. Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab mati adalah luka bacok pada tungkai atas kanan yang memutus pembuluh nadi tungkai atas kanan mengakibatkan pendarahan hebat.

Bahwa perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SALMAN Bin KASDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban kekerasan ialah anak kandung saksi sendiri yang bernama Sdr. Anak Korban, laki-laki, usia 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar SMP Secang, alamat sama dengan saya. Dan untuk pelaku nya saksi tidak tahu.
 - Bahwa berdasarkan keterangan orang-orang, anak saksi mengalami kekerasan berupa dibacok oleh seseorang menggunakan sebuah alat atau senjata tajam, karena saksi tidak tega untuk melihatnya secara langsung.
 - Saksi mengetahuinya usai diberitahu oleh tetangga bila anak saksi telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan saksi sempat di perlihatkan foto anak saksi tengah tergeletak di pinggiran sawah lalu sedang di bawa ke RSUD Muntilan.
 - Saksi tidak tahu secara pasti, karena sesaat usai Anak Korbanbari saksi sudah berfokus kepada jenazah anak saksi.
 - Saksi tidak tahu senjata tajam jenis apa yang digunakan oleh pelaku untuk melukai oleh anak saksi.
 - Berdasarkan keterangan istri saksi, dirinya berpamitan kepada istri saksi untuk berangkat Shalawatan namun tidak memberitahukan secara pasti dimana tempat shalawatan tersebut dan sempat meminta uang saku.
 - Saksi tidak tahu dengan siapa ia pergi, namun saksi sempat melihat anak saksi dijemput oleh temannya sekira pukul 20.00 WIB menggunakan SPM

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna Hitam Kemungkinan menggunakan SPM Honda Vario warna Hitam milik seseorang yang menjemputnya saat itu.

- Pakaian yang dikenakan anak saksi saat itu ialah : Jaket warna hijau, Celana pendek, Sarung warna hijau, Helm warna hitam.
 - Saksi menerangkan bahwa seseorang pada foto tersebut ialah anak kandung saksi yang telah menjadi korban kekerasan, dan pakaian itu pula yang dikenakan sebelum pergi meninggalkan rumah untuk menghadiri shalawat an.
 - bahwa pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendengar suara motor ke rumah saksi dan saksi intip terdapat SPM Honda Vario warna hitam, lalu saksi pergi meninggalkan rumah untuk kumpulan hajatan tetangga, sekira pukul 21.30 WIB saksi kembali ke rumah dan diberitahukan oleh istri saksi bila Anak Korban pergi untuk shalawatan dengan dijemput oleh seseorang yang mengendarai SPM Honda Vario warna hitam tadi dan dirinya sempat meminta uang saku, selanjutnya saksi menunggu anak saksi hingga pukul 02.00 WIB namun tak kunjung pulang dan saksi memutuskan untuk tidur. Pagi hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi cek kamar anak saksi (Sdr. ANAK KORBAN) dan saksi tidak menemukannya di dalam kamar, kemudian saksi saksi berinisiatif untuk membelikannya sarapan dan saksi lanjut berangkat kerja, sekira pukul 08.00 saat di tempat kerja saksi disusul oleh tetangga saksi untuk segera pulang, sesampainya di rumah saksi di beritahu oleh tetangga bila anak saksi telah di temukan dalam keadaan meninggal dunia dan saksi sempat diperlihatkan foto anak saksi tengah tergeletak di pinggir sawah lalu sedang dibawa ke RSUD Muntilan, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Secang.
 - Bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut anak kandung saksi telah meninggal dunia.
 - Bahwa di persidangan saksi telah memaafkan Anak dan keluarga anak pernah datang meminta maaf dan telah memberikan uang duka kepada saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;
2. Anak Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa rombongan Anak Pelaku ada satu yang membawa celurit.
 - Berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB, kami jalan motor menuju Payaman, sesampai di kolam renang Kalibening

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



berbalik arah menuju arah payaman lagi , bertemu dengan rombongan SP ENALAS berjumlah 4 orang, setelah bertemu kami saling teriak "WE WE WE, AYO AYO" saya sempat bertanya kepada Anak Saksi V "ONO OPO IK I MARAI PANIK" dijawab "YO MBOH IKI RANGERTI AKU" sambil berteriak "WE WE AYO AYO", saya, saat bertemu rombongan lawan yang turun dari motor saya, Anak Korban dan Anak Saksi V , Anak Korban renakan saya melihat ada yang membawa senjata tajam celurit saya lari menuju arah motor Anak Saksi VII dikejar kencang oleh seorang yang membawa celurit dengan ciri ciri seingat saya memakai jaket dan helm hitam, saya lari bersamaan dengan Anak Korban sedangkan Anak Saksi V sudah sampai dimotornya, saat saya lari tersebut saya meAnak Saksi V kena bacokan dibagian punggung saya sekali, saat melihat kebelang/menengok melihat seorang yang membawa celurit dengan jaket dan helm warna hitam masih mengejar saya sambil berteriak "AYO AYO MODAR KOWE", saya bisa sampai ke motor Anak Saksi VII terlebih dahulu, sepeda motor menghadap kolam renang Kalibening, saya langsung membonceng Anak Saksi VII sambil mengatakan "QI AKU KENO KENO PUNGGUNGKU, AYO LEK CEPET" motor digas menuju kolam renang Kalibening, sesaat setelah membonceng Anak Saksi VII saya lemas dan tidak sadarkan diri, saya sadar sudah berada di ruang rawat inap di RS Paru dr ARIO WIRAWAN Salatiga, sampai dengan saat ini masih menjalani rawat inap/opname.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

3. Anak Saksi VII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rombongan Anak Pelaku ada satu yang membawa celurit.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB, di Payaman kami bertemu pihak SMP Magelang, yang turun dari motor (Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V, Anak Korban, Anak Saksi VI) kami berteriak teriak "WE WE WE AYO AYO AYO" sambil bunyikan klakson, sehingga membuat warga keluar dan membubarkan kami, saat kami bubar pihak SMP berlari menuju arah anak saksi, anak saksi melihat ada 3 orang salah satunya dengan ciri ciri memakai jaket warna hitam membawa clurit mengejar Anak Saksi III yang saat itu Anak Saksi III berlari menuju motor anak saksi, saat ANAK SAKSI III dikejar dengan jarak dekat/belakang persis, anak saksi dan ANAK SAKSI III jaraknya 4 meteran, lalu a

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



nak saksi membalikkan motor anak saksi, sesaat kemudian ANAK SAKSI I II membonceng sambil mengatakan “WAH MBURIKU KESABET” anak saksi jawab “AYO LEK BALI”, anak saksi menuju arah Bangkongan dengan rombongan anak saksi. Tidak dikejar lagi. Sesampainya di lampu merah terminal Secang anak saksi, ANAK SAKSI III, ANAK SAKSI VI, ANAK SAKSI V, ANAK SAKSI IV, ANAK SAKSI VI dan kedua temannya berhenti sedangkan yang lain anak saksi tidak tahu menuju kearah mana, sesaat kemudian datang ADOT dan JOVAN, kami melihat lukanya ANAK SAKSI III dibagian punggung terdapat luka bacok, kemudian ANAK SAKSI III diboncengkan oleh ADOT dan JOVAN dibawa kemana anak saksi tidak tahu, karena kondisi ANAK SAKSI III semakin lemas dan saat itu tidak ada yang mengetahui keberadaan ANAK KORBAN, kemungkinan tertinggal ditempat tawuran. Setelah itu anak saksi pulang bersama ANAK SAKSI VI.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;
4. Anak Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa rombongan Anak Pelaku ada satu yang membawa celurit.
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di jalan raya Pucang – Payaman tepatnya daerah Kalibening/bangkongan wilayah Payaman, Secang letaknya dekat dengan persawahan untuk tawuran (saat itu yang bawa sabuk ANAK SAKSI IV, ANAK SAKSI III, ANAK SAKSI VI, ANAK KORBAN). Sesaat kemudian ADOT berkata “AYO SAIKI COD”, kami berangkat (ANAK SAKSI V, anak saksi, ANAK SAKSI IV motor Honda Beat kuning – JOVAN, ADOT, ANAK KORBAN motor Vario hitam – ANAK SAKSI VI dengan kedua temannya motor Beat hitam velg putih – ANAK SAKSI VII, ANAK SAKSI III motor Supra warna merah putih) menuju lokasi cod sekira pukul 00.00 WIB. Setelah sampai di Payaman/cod kami langsung bertemu rombongan dari SMP Magelang, turun dari motor ANAK KORBAN, ANAK SAKSI III, ANAK SAKSI VI, ANAK SAKSI IV anak saksi stanby dimotor sama ANAK SAKSI V, sebaliknya mereka juga turun dari motor Kami saling berteriak “WE WE WE AYO AYO AYO” sambil membunyikan klakson motor, warga pada keluar berniat untuk membubarkan, rombongan kami lari mundur karena ada yang membawa BR/clurit, anak saksi lihat yang membawa clurit ada 1 orang dengan ciri-ciri memakai jaket warna hitam, pihak SMP MAGELANG juga berlari kearah yang sama. Saat memb

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



ubarkan diri, ada korban dari pihak anak saksi bernama ANAK SAKSI III, Anak Korban renakan saat bubarannya tersebut ANAK SAKSI III dikejar oleh 3 orang, salah satunya seorang yang memakai jaket hitam mengayunkan celurit sekali mengenai punggung ANAK SAKSI III yang sedang berlari menuju sepeda motor ANAK SAKSI VII. Setelah itu anak saksi melihat ANAK KORBAN hendak naik sepeda motornya Vario warna hitam, kemudian ditabrak oleh Honda Beat warna hitam, ANAK KORBAN kaget langsung terjatuh direrumputan, kemudian ada yang mengayunkan celurit ke arahnya ANAK KORBAN, dengan ciri-ciri menggunakan jaket warna hitam. Lalu rombongan anak saksi menunggu ADOT sama JOVAN di pinggir jalan raya, sesampainya di lampu trafilight terminal secang ada anak saksi, ANAK SAKSI V, ANAK SAKSI IV, ANAK SAKSI III, ANAK SAKSI VII, ANAK SAKSI VI dengan kedua temannya, sesaat kemudian datang ADOT dan JOVAN, kami melihat luka ANAK SAKSI III ternyata ada luka bacok mengenai punggung ANAK SAKSI III, karena kondisi ANAK SAKSI III semakin lemas, ANAK SAKSI III dibawa oleh ADOT dan JOVAN ke RST, anak saksi dan rombongan yang lain pulang, sedangkan ANAK KORBAN masih tertinggal di tempat kejadian tidak ada yang menjemputnya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;
5. Anak Saksi ANAK SAKSI IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa rombongan Anak Pelaku ada satu yang membawa celurit.
 - Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib Sdr. ADI alias ADOT mengajak untuk meluncur yang mana saat itu Anak Saksi VI dan anak saksi dengan senjata gasper membonceng Anak Saksi V, Sdr.ADI alias ADOT dan ANAK KORBAN membonceng Sdr. JOVAN, Sdr.ANAK SAKSI III membonceng Anak Saksi VII serta Sdr.ANAK SAKSI VI berboncengan dengan kedua temannya. Setelah meluncur tersebut kami hanya mengikuti arah yang dituju oleh Sdr.ADI alias ADOT karena dirinya yang paham dan berada didepan. Sekira pukul 00.30 wib sesampainya di daerah Payaman arah pemandian Kalibening kemudian rombongan kami berhenti karena melihat rombongan lawan dari arah berlawanan dan saat itu anak saksi bersama dengan Anak Saksi VI dan Anak Saksi V berada paling belakang berjarak sekira 30 meter dari rombongan depan. Saat anak saksi turun dari boncengan dan akan mendekat ke rombongan depan ya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



ng mulai saling serang dengan rombongan lawan tersebut tiba-tiba datang beberapa warga sehingga anak saksi balik kanan dan mendekat ke arah Anak Saksi VI dan Anak Saksi V untuk memilih balik kanan meninggalkan lokasi. Saat balik kanan untuk meninggalkan lokasi tersebut anak saksi sempat menengok ke belakang dan melihat Sdr. ANAK SAKSI III dibacok bagian punggung oleh pelaku sebanyak sekali saat akan berlari untuk membongkar Sdr. SAUKI serta setelah melihat Sdr. ANAK SAKSI III dibacok tersebut anak saksi juga melihat Sdr. ANAK KORBAN mencoba melompat ke area sawah. Setelah itu anak saksi tidak tahu apa yang terjadi terhadap Sdr. ANAK SAKSI III dan Sdr. ANAK KORBAN karena anak saksi bersama dengan Anak Saksi VI dan Anak Saksi V pergi kemudian pergi ke sebuah kandang ayam. Beberapa saat ditempat tersebut kemudian sekira pukul 01.00 wib Anak Saksi V dihubungi oleh Sdr. ADI alias ADOT dan kami diminta untuk datang ke RST Magelang. Setelah kami datang ke RST Magelang kemudian kami ketahui jika Sdr. ANAK SAKSI III sedang mendapat perawatan karena menderita luka bacok sedangkan untuk Sdr. ANAK KORBAN tidak diketahui keberadaannya. Setelah beberapa saat di RST Magelang kemudian kami semua memutuskan kembali ke lokasi tawuran untuk mencari keberadaan dari Sdr. ANAK KORBAN namun setelah dilokasi dan beberapa saat mencari kami tidak menemukan Sdr. ANAK KORBAN hingga kemudian kami memilih untuk pulang. Kemudian saat anak saksi bersekolah sekira pukul 08.00 wib kami mendapat kabar jika Sdr. ANAK KORBAN telah ditemukan di sekitar lokasi GASPERAN dengan kondisi sudah meninggal.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

6. Saksi Anak IX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rombongan Anak Pelaku ada satu yang membawa celurit.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, di jalan umum Payaman – Windusari Dsn. Karangboyo Rt. 009 Rw. 004 Ds. Payaman Kec. Secang Kab Magelang, Prov. Jawa tengah, anak saksi dan teman-teman anak saksi berangkat dengan teman-teman anak saksi tersebut lewat tawaran WA oleh Anak Saksi V kemudian anak saksi berangkat ke rumah Anak Saksi V Pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, di Dsn. Karang malang Ds. Candisari Kec. Secang Kab Magelang, Prov. Jawa tengah. Setelah sampai tersebut anak saksi bert

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emu dengan Anak Saksi VIII, ANAK SAKSI III, ANAK KORBAN, Anak Saksi V, Anak Saksi VI, Sdr. BOKIR, Sdr. ANAK SAKSI VI dan 3 orang teman Sdr. ANAK SAKSI VI. Selanjutnya setelah kita berkumpul di Rumah Anak Saksi V tersebut kita berangkat bersama-sama dengan sepeda motor menuju arah di jalan umum Payaman – Windusari dan pada saat perjalanan anak saksi sebagai jongki depan dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO hitam milik Anak Saksi V dan anak saksi juga dengar dari Anak Saksi VIII kalau tantang tersebut dari SMP MAGELANG Kota Magelang, adanya tantangan tersebut dan setelah sampai kita ketemu dengan pihak lawan yaitu SMP MAGELANG Kota Magelang yang jumlahnya 4 (empat) orang dengan menggunakan SPM Honda Beat warna hitam. Dan terjadi bentrok namun tidak lama karena ada yang bawa sajam, rombongan anak saksi pun putarbalik lagi ke arah kalibening, anak saksi sempat melihat dari pihak lawan (SMPN 11 Magelang) ada 1 (satu) orang yang dengan ciri-ciri mengenakan jaket warna hitam helm warna hitam membawa sebilah clurit. Sampai di SP3 Kwaluhan, rombongan kami berhenti dipinggir jalan, kemudian baru anak saksi ketahui bahwa Sdr. ANAK SAKSI III terkena luka bakar, kemudian anak saksi dan Sdr. ADOT mengantar Sdr. ANAK SAKSI III menuju ke RST. Siang harinya, anak saksi melihat berita di Instagram dan mengetahui ternyata Sdr. ANAK KORBAN tertinggal di lokasi kejadian dan dalam kondisi meninggal dunia.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

7. Saksi PRAVESH ADZANA MERAJ Bin MUHAMAD ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, saksi mengajak Sdr. RENO dan Sdr. DIMAS untuk mengantarkan saksi pulang kerumah terlebih dahulu, Anak Korban renakan saksi hendak membawa senjata berupa celurit. Sampai dirumah saksi mengambil celurit yang saksi sembunyikan di samping rumah saksi yakni berupa sebilah celurit panjangnya sekira 55 cm warna silver gagannya kayu berwarna hitam. Setelah itu kami kembali menuju ke warung angkringan lelungguhan lagi. Tak lama kemudian, kami mulai bergerak menuju ke Payaman dengan menggunakan SPM Matic Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor milik Sdr. DIMAS. Dengan posisi Sdr. DIMAS sebagai jongki, dibelakangnya ada Sdr. RENO, dibelakangnya lagi ada saya, dan yang paling dibelakang yakni Sdr. IFAL.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB, sampai dilokasi kejadian. Saksi berpapasan dengan rombongan musuh (SMPN 2 Secang) yang mana mereka datang dari arah windusari (jumlahnya 4 motor), sedangkan kami datang dari arah secang. Kemudian Sdr. DIMAS memberhentikan motor, kemudian saya, Sdr. RENO, dan Sdr. IFAL turun dari motor, begitu pula dengan rombongan musuh. Awalnya saksi melihat Sdr. RENO tos-tosan sabuk/gesper dengan Sdr. ANAK SAKSI III (korban pertama), kemudian Sdr. ANAK SAKSI III hendak berlari menjauh kembali ke kelompoknya, dan Sdr. RENO menyabetkan sehelai ikat pinggang/gesper pada bagian punggungnya Sdr. ANAK SAKSI III sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya diikuti oleh Sdr. IFAL juga menyabetkan sehelai ikat pinggang/gesper pada bagian punggungnya Sdr. ANAK SAKSI III sebanyak 3 (tiga) kali, dan saksi juga ikut mengejar Sdr. ANAK SAKSI III dan saksi pun melakukan pembacokan pada bagian punggung Sdr. ANAK SAKSI III sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit. Kemudian saksi melihat ANAK KORBAN sedang berlari dan saksi menyuruh Sdr. DIMAS untuk menabrak Sdr. ANAK KORBAN dengan berseru "Kui Tabrak!", selanjutnya Sdr. DIMAS menabrak Sdr. ANAK KORBAN dengan menggunakan motor dan setelah itu saksi mendekat ke Sdr. ANAK KORBAN dan saksi melakukan pembacokan pada bagian punggung Sdr. ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali, dan membacok lagi pada bagian paha kaki kanan Sdr. ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

8. Anak Saksi X dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, kami berempat sekira pukul 23.30 WIB berangkat menuju tempat jajan tawuran di jalan raya Payaman menuju arah pemandian kalibening, sesampainya-rombongan dari SMP Secang sudah standby seingat Anak Saksi ada 4 sepeda motor dengan jumlah orang sebanyak 8 orang, kami saling berteriak "WEWEWE AYO AYO AYO" sambil bunyikan klakson sepeda motornya, rombongan SMP Secang seingat Anak Saksi turun dari motor sebanyak 3 orang sedangkan Anak Saksi, RENO, PRAFES turun dari motor sedangkan DIMAS masih berada/diatas motornya.
- Bahwa selanjutnya RENO menyabet ANAK SAKSI III ketika berlari, kemudian Anak Saksi ikut menyabet ANAK SAKSI III, PRAFES menyabet ketika A

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAK SAKSI III masih berlari, DIMAS mengendarai Honda Beat warna hitam menabrak ANAK KORBAN saat berlari tetapi ANAK KORBAN tidak terjatuh, kemudian ANAK KORBAN lompat ke sawah tidak sampai dan jatuh di selokan didekati oleh PRAFES langsung menyabet dengan celurit sebanyak 2 kali mengenai punggung dan pahanya. Sesaat kemudian banyak warga yang keluar sehingga membuat kami dan rombongan SMP Secang kabur ke arah pemandian Kalibening, rombongan kami pulang menuju rumah Anak Saksi, saat itu PRAFES masih membawa celuritnya, kesemuannya berkumpul di rumah Anak Saksi, setelahnya RENO, DIMAS dan PRAFES pulang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

9. Saksi Anak Anak Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib Anak Saksi melakukan live IG dengan akun SPENALAS ALL BASE. Saat live IG tersebut terlihat akun NIDAS 1984 menonton live Anak Saksi yang kemudian ada beberapa akun yang menonton live Anak Saksi berkomenter untuk melakukan rematch dengan NIDAS 1984 karena memang sebelumnya pernah terlibat tawuran. Dengan adanya komentar tersebut kemudian akun NIDAS 1984 menantang SPENALAS untuk melakukan GASPERAN atau tawuran dengan alat gasper/ikat pinggang kepala besi. MeAnak Saksi V tertantang kemudian Anak Saksi sepakat untuk meladeninya dan disepakati dilakukan di jalan daerah payaman arah pemandian Kalibening. Setelah itu sekira pukul 23.30 wib Anak Saksi dan Sdr. DIMAS mengantar saksi PRAVES untuk mengambil Clurit di rumahnya dan setelah mengambil Clurit kemudian kami segera menuju lokasi namun sebelumnya menjemput Sdr. IFAL dahulu. Setelah menjemput Sdr. IFAL dan meluncur dengan berboncengan 4 kemudian sekira pukul 00.30 kami tiba di lokasi yang mana sudah ditunggu oleh kelompok SMP Secang yang saat itu membunyikan klakson dan terlihat berjumlah 4 (empat) sepeda motor. Setelah bertemu kemudian Anak Saksi bersama Sdr. IFAL dan saksi PRAVES melakukan serangan ke arah lawan begitu juga sebaliknya dari pihak lawan namun setelah mengetahui saksi PRAVES mengeluarkan Clurit maka pihak lawan atau pihak SMP Secang mundur dan mencoba melarikan diri. Melihat hal tersebut kemudian kami mengejar dan saat itu Anak Saksi kembali membonceng Sdr. DIMAS melakukan pengejaran dan akhirnya Sdr. DIMAS berhasil menabrak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



ak salah satu orang yang berciri-ciri berjaket hijau, mengenakan celana pendek serta bersarung dan Anak Saksi berhasil mendekati salah satu yang berjaket merah dan langsung Anak Saksi sabet bagian punggungnya dengan gasper yang Anak Saksi bawa. Setelah Anak Saksi sabet dengan gasper tersebut kemudian dikejar oleh saksi PRAVES dan selanjutnya Anak Saksi lihat saksi PRAVES berhasil membacoknya mengenai bagian punggung. Setelah itu saksi PRAVES mendekati salah satu yang berjaket hijau yang sebelumnya sempat ditabrak oleh Sdr. DIMAS dan saat itu posisi terjatuh dipematang sawah. Saat itu Anak Saksi sempat melihat Sdr. PRAVES membacok bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Anak Saksi dekati kemudian Anak Saksi seret Sdr. PRAVES untuk segera meninggalkan lokasi karena sudah banyak warga berdatangan. Setelah pergi meninggalkan lokasi kemudian kami pergi ke rumah Sdr. IFAL dan setelah di rumah Sdr. IFAL sejenak kemudian Sdr. DIMAS mengantarkan kami pulang satu persatu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Sekira pukul 23.30, saksi PRAVESH meminta untuk di antar ke rumahnya ikut Kp. Magersari Rt 07/ Rw 11, Kel. Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota. Magelang untuk mengambil clurit guna melakukan tawuran, lalu sekira pukul 00.00 WIB anak beserta rombongan berangkat menuju tempat yang telah di sepakati di Jalan Payaman – Windusari tepatnya jalan raya di tengah persawahan ikut daerah Payaman, Kec. Secang, Kab. Magelang dengan posisi anak sebagai pengemudi, Sdr. RENO posisi kedua, Sdr. RAIFAL posisi ketiga dan saksi PRAVESH di posisi paling belakang.
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut rombongan korban sudah berada di tempat dan saksi PRAVESH yang pertama kali maju untuk melakukan tawuran di lanjut oleh Sdr. RENO, saat itu anak sedang memutar balikkan kendaraan yang anak kendarai, setelah itu anak melihat Sdr. RENO HARYA NTO menyalak korban yang mengenakan jaket warna merah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sabuk warna hitam dengan panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm dilanjut saksi RAIFAL LANANG ABIYAN menyalak korban ya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng mengenakan jaket warna merah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan s
abuk warna hijau dengan panjang sekira 65 (enam puluh lima) cm;

- Bahwa kemudian saksi Pravesih menyuruh anak menabrak ANAK KORBA
N dengan berseru "Kui tabrak!", kemudian anak langsung menabrak ANAK
KORBAN, namun ANAK KORBAN tidak jatuh, setelah itu korban dibacok s
ebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis Clurit panjang sekir
a 60 (enam puluh) cm, warna silver dan gagang warna Hitam oleh Pravesih.
- Bahwa kemudian terdapat beberapa warga yang berniat membubarkan ta
wurannya yang sedang terjadi, selanjutnya anak dan teman-teman kembali be
boncengan dengan posisi seperti semula dan kembali ke rumah Sdr. RAIF
AL selanjutnya saya mengantarkan pulang Sdr. RENO dan Saksi PRAVESH,
lalu anak berniat akan pulang ke rumah namun karena sudah terlalu mala
m anak kembali ke rumah Sdr. RAIFAL untuk tidur di rumahnya.
- Bahwa dipersidangan anak telah meminta maaf kepada bapak korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi dan barang bukti yang
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (s
atu) unit SPM Honda Beat warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat
berupa visum et refertum Nomor: VER: 12/II/2024/Biddokkes, tanggal 13
Februari 2024, ditandatangani dr. Dian Novitasari, Sp. FM., yang telah
memeriksa jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas
Bernama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang
laki-laki, usia antara empat belas hingga tujuh belas tahun, Panjang badan
seratus enam puluh lima sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam
berupa luka iris pada anggota gerak atas kanan, luka bacok pada punggung
dan anggota gerak bawah kanan, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul
berupa memar pada wajah dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada
wajah dan kedua anggota gerak bawah. Didapatkan tanda pendarahan hebat
dan tanda mati lemas. Sebab mati adalah luka bacok pada tungkai atas kanan
yang memutuskan pembuluh nadi tungkai atas kanan mengakibatkan pendarahan
hebat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut
hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib Anak Saksi Reno melakukan live IG dengan akun SPENALAS ALL BASE. Saat live IG tersebut terlihat akun NIDAS 1984 menonton live Anak Saksi yang kemudian ada beberapa akun yang menonton live Anak Saksi berkomentar untuk melakukan rematch dengan NIDAS 1984 karena memang sebelumnya pernah terlibat tawuran. Dengan adanya komentar tersebut kemudian akun NIDAS 1984 menantang SPENALAS untuk melakukan GASPERAN atau tawuran dengan alat gasper/ikat pinggang kepala besi. Maka Anak Saksi V tertantang kemudian Anak Saksi sepakat untuk meladeninya dan disepakati dilakukan di jalan daerah payaman arah pemandian Kalibening.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 23.30 wib Anak Saksi Reno dan Anak mengantar PRAVES untuk mengambil Clurit di rumahnya dan setelah mengambil Clurit kemudian mereka segera menuju lokasi namun sebelumnya menjemput Sdr. IFAL dahulu.
- Bahwa setelah menjemput Sdr. IFAL dan meluncur dengan berboncengan 4 kemudian sekira pukul 00.30 Sdr. Praves dan temannya tiba di lokasi yang mana sudah ditunggu oleh kelompok SMP Secang yang saat itu membunyikan klakson dan terlihat berjumlah 4 (empat) sepeda motor.
- Bahwa setelah bertemu, kemudian Anak Saksi Reno bersama Sdr. IFAL dan saksi PRAVES melakukan serangan ke arah lawan begitu juga sebaliknya dari pihak lawan namun setelah mengetahui saksi PRAVES mengeluarkan Clurit maka pihak lawan atau pihak SMP Secang mundur dan mencoba melarikan diri.
- Bahwa setelah sampai di Payaman/cod anak-anak SMP N Secang langsung bertemu rombongan dari SMP MAGELANG Magelang, turun dari motor ANAK KORBAN, ANAK SAKSI III, ANAK SAKSI VI, ANAK SAKSI IV anak saksi standby dimotor sama ANAK SAKSI V, sebaliknya mereka juga turun dari motor Kami saling berteriak "WE WE WE AYO AYO AYO" sambil membunyikan klakson motor, warga pada keluar berniat untuk membubarkan, dan karena saksi Praves membawa BR/clurit, rombongan tersebut bubar;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian anak Reno, Sdr. Ifal dan Saksi Praves mengejar dan saat itu Anak Saksi Reno kembali membonceng Anak Dimas, melakukan pengejaran dan akhirnya Anak DIMAS berhasil menabrak korban Anak Korban dengan sepeda motornya sedangkan Anak Saksi Reno berhasil mendekati salah satu yang berjaket merah dan langsung Anak Saksi Reno sabet bagian punggungnya dengan gasper yang Anak Saksi Reno.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Saksi Reno menyabet dengan gasper Korban Anak Korban tersebut kemudian korban Anak Korban dikejar oleh Saksi PRAVE S dan selanjutnya saksi PRAVES membacok dengan clurit dan mengenai bagian punggung korban, kemudian Setelah itu Saksi PRAVES mendekati salah satu yang berjaket hijau (anak korban) yang sebelumnya sempat ditabrak oleh anak DIMAS dan saat itu posisi terjatuh dipematang sawah.
- Bahwa korban yang bernama Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa. berdasarkan alat bukti surat berupa visum et refertum Nomor: VER: 12/II/2024/Biddokkes, tanggal 13 Februari 2024, ditandatangani dr. Dian Novitasari, Sp. FM., yang telah memeriksa jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas Bernama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara empat belas hingga tujuh belas tahun, Panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas kanan, luka bacok pada punggung dan anggota gerak bawah kanan, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada wajah dan kedua anggota gerak bawah. Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab mati adalah luka bacok pada tungkai atas kanan yang memutus pembuluh nadi tungkai atas kanan mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak menyebabkan mati;

Ad.1 : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” in casu menunjuk kepada Anak yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Anak Pelaku yang dilakukan oleh Hakim Tunggal, Anak Pelaku adalah termasuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud yang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim terhadap unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 A Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” dapatlah dipedomani pengertiannya berdasarkan pengertian yang terdapat dalam k



etentuan Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. "Pingsan" artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. "Tidak berdaya" artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya dalam kamar terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan terhadap Anak dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan "dengan sengaja", artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta juridis di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak Saksi Reno melakukan live IG dengan akun SPENALAS ALL BASE. Saat live IG tersebut terlihat akun NIDAS 1984 menonton live Anak Saksi yang kemudian ada beberapa akun yang menonton live Anak Saksi berkomentar untuk melakukan rematch dengan NIDAS 1984 karena memang sebelumnya pernah terlibat tawuran. Dengan adanya komentar tersebut kemudian akun NIDAS 1984 menantang SPENALAS untuk melakukan GASPERAN atau tawuran dengan alat gasper/ikat pinggang kepala besi. MeAnak Saksi V tertantang kemudian Anak Saksi sepakat untuk meladeninya dan disepakati dilakukan di jalan daerah payaman arah pemandian Kalibening, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Anak Saksi Reno dan Anak mengantar saksi PRAVES untuk mengambil Clurit di rumahnya dan setelah mengambil Clurit kemudian mereka segera menuju lokasi namun sebelumnya menjemput Sdr. IFAL dahulu kemudian meluncur dengan berboncengan 4 kemudian sekira pukul 00.30 Sdr. Praves dan temannya tiba di lokasi yang mana sudah ditunggu oleh kelompok SMP Secang yang saat itu membunyikan klakson dan terlihat berjumlah 4 (empat) sepeda motor, kemudian Anak Saksi Reno bersama Sdr. IFAL dan saksi PRAVES melakukan serangan ke arah lawan begitu juga sebaliknya dari pihak lawan namun setelah mengetahui saksi PRAVES mengeluarkan Clurit maka pihak lawan atau pihak SMP Secang mundur dan



mencoba melarikan diri, kemudian anak Reno, Sdr. Ifal dan saksi Praves mengejar dan saat itu Anak Saksi Reno kembali membonceng Anak Dimas, melakukan pengejaran dan akhirnya Anak DIMAS berhasil menabrak salah satu orang yang berciri-ciri berjaket hijau (anak korban), mengenakan celana pendek serta bersarung sedangkan Anak Saksi Reno berhasil mendekati salah satu yang berjaket merah dan langsung Anak Saksi Reno sabet bagian punggungnya dengan gasper yang Anak Saksi Reno bawa, selanjutnya setelah Anak Saksi Reno sabet dengan gasper tersebut kemudian dikejar oleh saksi PRAVES dan selanjutnya Anak Saksi Reno lihat saksi PRAVES berhasil membacoknya mengenai bagian punggung, kemudian Setelah itu Saksi PRAVES mendekati salah satu yang berjaket hijau (anak korban) yang sebelumnya sempat ditabrak oleh Anak DIMAS dan saat itu posisi terjatuh dipematang sawah;

Menimbang, bahwa anak saksi Rayhan melihat ANAK KORBAN hendak naik sepeda motornya Vario warna hitam, kemudian ditabrak oleh Honda Beat warna hitam yang dikendarai Anak Dimas, saat itu anak korban ANAK KORBAN kaget langsung terjatuh direrumputan, kemudian ada yang mengayunkan celurit ke arahnya ANAK KORBAN, dengan ciri-ciri menggunakan jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Visum et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Nomor: VER: 12/II/2024/Biddokkes, tanggal 13 Februari 2024, ditandatangani dr. Dian Novitasari, Sp. FM., pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di RSUD Muntilan, telah memeriksa jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut di atas Bernama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah tersebut maka saya simpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara empat belas hingga tujuh belas tahun, Panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas kanan, luka bacok pada punggung dan anggota gerak bawah kanan. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada wajah dan kedua anggota gerak bawah. Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab mati adalah luka bacok pada tungkai atas kanan yang memutus pembuluh nadi tungkai atas kanan mengakibatkan pendarahan hebat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Hakim berpendapat tindakan Anak telah memenuhi unsur turut serta melakukan kekerasan terhadap anak me nyebabkan mati;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam dakwaan tunggal Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan me yakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak telah dibuktikan berdasarkan “Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 183 KUHP, maka terhadap Anak dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Anak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan cepat dan tepat maka Majelis Hakim berpendapat Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan pem maaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP pada diri Anak maka Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Anak dan adanya kesalahan pada diri Anak maka Anak harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Anak harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau “*a social tool engineering*” dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek Yuridis-Konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum” dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemidanaannya sebagaimana has i Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-ur

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nsur Kemanusiaan yaitu Pidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat se seorang, Edukatif yaitu Pidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Anak maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Anak itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Anak ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Anak ;
- Modus operandi Anak ;
- Sikap Anak paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Anak ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Anak di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Anak & keluarga Korban;

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 15 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mutiyono, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak Pelaku diputus dengan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Kutoarjo;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Hakim tidak sependapat dengan laporan dan tuntutan tersebut, dikarenakan latar belakang tindak pidana yang dilakukan anak karena terpengaruh ajakan teman nya yang bernama Anak Reno Haryanto (telah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



dilakukan diversi dalam perkara terpisah dengan kesepakatan perdamaian yaitu anak Reno Haryanto dikembalikan kepada orang tuanya dan perbuatan anak terhadap korban hanya menabrak dengan sepeda motornya sedangkan penyebab meninggalnya korban berdasarkan surut visum et refertum adalah luka bacok pada tungkai atas kanan yang memutus pembuluh nadi tungkai atas kanan mengakibatkan pendarahan hebat yang dilakukan oleh saksi Pravesh (Terdakwa Dewasa), dan kondisi negative anak yaitu anak suka bermain tanpa kenal waktu dan kurang mentaati orang tua serta kurang kesadaran Anak untuk mentaati peraturan hukum yang berlaku serta pengawasan orang tua kurang maksimal terhadap perilaku, pergaulan dan aktivitas anak, sehingga yang dibutuhkan Anak adalah pembinaan kepribadian yang memadai agar anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan setelah mendengar dan memperhatikan pendapat bapak Anak mengenai segala hal ikhwil yang bermanfaat demi kepentingan terbaik anak, yang mana bapak Anak menyatakan masih sanggup dan tetap berkeinginan untuk dapat memelihara, mengasuh dan mendidik anak dengan baik, serta akan menyekolahkan Anak kembali, maka atas hal tersebut telah dipertimbangkan pula oleh Hakim mengenai selama anak dipersidangan telah menyesali perbuatannya serta dipersidangan anak telah meminta maaf kepada bapak korban dan bapak korban juga telah memaafkan dan proses hukum yang telah dijalani anak selama ini juga telah menjadi sanksi tersendiri bagi anak, maka berdasarkan keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari anak dan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan menyesal dan memohon kepada Hakim agar memberikan putusan hukuman yang seingan-ringannya, maka atas hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagaimana hal memberatkan dan meringankan dari perbuatan anak, dengan dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal, maka hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak tersebut tujuannya bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan pada upaya pembinaan dan pembimbingan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar anak

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi anak yang baik dan dapat memperoleh bekal keterampilan serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan Undang-undang Tentang Perlindungan Anak serta demi masa depan anak, maka dipandang adil kiranya Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d UU. RI. No.11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dengan menjatuhkan pidana berupa pembinaan dalam lembaga di Sentra Antasena Magelang yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam tanpa nopo I, yang telah disita dari Anak Pelaku, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, serta penjatuhan pidana terhadap Anak berupa Pembinaan dalam lembaga di SENTRA Antasena Magelang, maka menurut pendapat Hakim haruslah dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri anak sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain serta meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak dan Saksi Praves mengakibatkan matinya korban Anak Korban;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya serta Anak berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak dan keluarga korban sudah memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana pembinaan didalam lembaga sentra Antasena Magelang selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam tanpa nopol;
Dikembalikan kepada Anak Pelaku;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Aldarada Putra, S.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mungkid, Putusan mana telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ruly Rukmijanti, S.H., Panitera Pengganti pada PengAnak Saksi Illan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Frida Aulia, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, serta bapak dari Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Ruly Rukmijanti, S.H.

Aldarada Putra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)